



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 230 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan lain berupa rapat umum terhadap Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usulan dari Pasangan Calon;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III huruf E angka 1 sub huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno guna menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum dengan

memperhatikan usulan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat pleno tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.
- KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia, dan dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- KETIGA : Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

- KEEMPAT : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya
Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024

TABEL JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

NO	JADWAL RAPAT UMUM	TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM	PASANGAN CALON
1	2	4	5
1.	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Trikora, Jl. Raya Abepura-Sentani, Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M., DAN YERMIAS BISAI, S.H. (NOMOR URUT 1)
2.	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Karang PTC, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura	MATIUS FAKHIRI, S.I.K., DAN ARYOKO A.F. RUMAROPEN, SP.,M.Eng (NOMOR URUT 2)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

STEVE DUMBON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Krispus Kambuaya